



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 5/ PID.TPK/ 2021/PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana korupsi dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUH. YASSIN KACO MUSTAFA ;
2. Tempat lahir : Palopo ;
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 28 Januari 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Pemuda Nomor 15 A, Rt. 002, Rw. 002, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : PNS Kecamatan Wara Timur ;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 1 Maret 2021 Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 2 Maret 2021 Nomo 5/ PID.TPK/ 2021/ PT. MKS, yang menunjuk Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;
3. Semua berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo yang disusun secara alternatif subsidairitas, karena didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Halaman 1 dari 56 halaman_Putusan_Nomor_5/PID.SUS-TPK/2021 PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

Bahwa ia terdakwa yaitu Muh. Yassin Kaco Mustafa dalam kedudukannya sebagai staf pengelola administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Camat Wara Timur Kota Palopo Nomor : 002/800/SK-PPK/KWT/I/2017, tanggal 03 Januari 2017, bersama dengan saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI dalam kedudukannya sebagai Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/716/BKD/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 dan dalam kedudukannya sebagai Camat Wara Timur Kota Palopo, maka saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI adalah Pengguna Anggaran pada lingkup Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 6/I/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo dalam kepala SKPD untuk menunjuk Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Jalan Andi Kambo, Kecamatan Wara, Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II / 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama yaitu terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa dan saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI (saksi tersebut diajukan dalam berkas perkara terpisah) secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 90.123.700,- (Sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dan saksi sebagaimana tersebut diatas yaitu dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan regular yang dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Kota Palopo kepada Entitas terperiksa yaitu Kantor Camat Wara Timur yang dilaksanakan pada bulan Juli Tahun 2017 berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Kantor Inspektorat Kota Palopo melalui Inspektur Kota Palopo dengan nomor yaitu 094/085/Inspektorat/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 ;
- Terhadap pemeriksaan yang dilakukan tersebut, khususnya menyangkut Tata Kelola Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo ditemukan adanya peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan daerah yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa, dalam kedudukannya sebagai staf pengelola administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Camat Wara Timur Kota Palopo Nomor : 002/800/SK-PPK/KWT/II/2017 tanggal 03 Januari 2017 diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Uang persediaan yang tidak dikelola oleh bendahara pengeluaran melainkan di kelola oleh terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa ;
 2. Bendahara Pengeluaran tidak bekerja sebagaimana mestinya ;
 3. Proses verifikasi dokumen pertanggung jawaban tidak berjalan;
 4. Terdapat adanya ketekoran kas yang dialami oleh kec. Wara timur ;
 5. Terdapat beberapa dokumen pelaksanaan kegiatan yang dipertanggung jawabkan dengan bukti yang tidak sebenarnya ;
 6. Terdapat pajak yang telah terpungut namun belum disetorkan ke kas Negara ;
 7. Adanya pengelolaan keuangan yang hanya diketahui oleh terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa, sementara yang bersangkutan adalah bukan sebagai bendahara pengeluaran Kecamatan Wara Timur yang seyogyanya melakukan penata usahaan keuangan di kec. Wara timur ;
- Bahwa terhadap peristiwa tersebut diatas, maka dilakukan pemeriksaan khusus oleh Tim Inspektorat Kota Palopo yaitu pada tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan 23 Nopember 2017 bertempat di Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Paloo Nomor : 094/261/Inspektorat/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 ;
- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan maka ditemukan adanya peristiwa yang dapat merugikan keuangan daerah / Negara Cq Pemerintah Kota Palopo yaitu sebesar Rp. 90.123.700,- (Sembilan puluh juta seratus dua

Halaman 3 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, adapun peristiwa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terdapat Ketekoran kas sebesar Rp. 49.968.200,00 ;

Terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa dalam kedudukannya selaku staf pengelola administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017, menguasai secara fisik Uang Persediaan Kantor Camat Wara Timur dan terhadap penguasaan fisik tersebut, terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa tidak dapat menunjukkan bukti – bukti pembelanjaan maupun bukti – bukti pengeluaran, terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa melakukan pengeluaran dan atau pembelanjaan Uang Persediaan Kantor Camat Wara Timur diluar dari yang telah di tetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Wara Timur Tahun 2017 ;

2. Terdapat belanja tidak di dukung dengan bukti-bukti pertanggung jawaban yang sebenarnya senilai Rp. 34.442.500,-

Terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa dalam kedudukannya selaku staf pengelola administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017, melakukan pembayaran atas pengadaan baju olah raga senilai Rp. 6.200.000,- namun ternyata baju olah raga tersebut tidak pernah ada ataupun sampai di kantor Camat Wara Timur Kota Palopo, bahwa selain itu terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa melakukan pembayaran terhadap kegiatan makan dan minum pada kegiatan musrembang yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Wara Timur yaitu sebesar Rp. 18.050.000,- yang dipertanggung jawabkan adalah sebanyak 500 orang sementara daftar hadir yang ada hanyalah sebanyak 133 orang ;

Bahwa selain daripada hal tersebut diatas, diketahui bahwa terdapat Belanja bahan material sebesar Rp. 10.192.500 tidak dilengkapi dengan nota dan faktur, kemudian kuitansi tidak ditanda tangani oleh pengguna anggaran, pptk, dan bendahara pengeluaran dimana hal tersebut yaitu dokumen keuangan tersebut dibuat sendiri terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa agar seolah – olah benar telah dilakukan pembayaran material sebesar nilai tersebut diatas ;

3. Terdapat Pajak sebesar Rp. 5.713.000,- telah dipotong, namun tidak disetorkan ke Kas Negara / Daerah

Halaman 4 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa dalam kedudukannya selaku staf pengelola administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017, telah melakukan pemotongan pajak namun tidak pernah melakukan pembayaran pajak yang telah terpotong tersebut ke kantor pajak ;

- Bahwa adanya peristiwa tersebut diatas, terjadi salah satunya oleh karena Uang persediaan yang tidak dikelola oleh bendahara pengeluaran kantor Camat Wara Timur Kota Palopo, melainkan di kelola sendiri secara langsung oleh terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa yang sejatinya adalah bukan berkedudukan selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun 2017, dimana dalam perjalanannya, keberadaan terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa selaku staf pengelola administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017, yang menguasai secara fisik Uang Persediaan Kantor Camat Wara Timur Tahun 2017 tersebut atas sepengetahuan dan seizin dari saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI selaku Pengguna Anggaran pada lingkup Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun 2017, sehingga memperkaya terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa atau orang lain ataupun korporasi dan mengakibatkan kerugian keuangan daerah / Negara Cq. Pemerintah Kota Palopo sebesar Rp. 90.123.700,- (sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Inspektorat Kota Palopo tentang Hasil Pemeriksaan khusus terhadap Sdr. Muh. Yasin Kaco (Staf Kecamatan Wara Timur Tahun Anggaran 2017) Nomor : 800.043.04 / 138 / Inspektorat / XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.
- Sehingga dengan adanya peristiwa tersebut diatas, terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa dalam kedudukannya sebagai staf pengelola administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Camat Wara Timur Kota Palopo Nomor : 002/800/SK-PPK/KWT/II/2017 tanggal 03 Januari 2017, bersama dengan saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI dalam kedudukannya sebagai Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/716/BKD/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 dan dalam kedudukannya sebagai Camat Wara Timur Kota Palopo tersebut, maka saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI adalah Pengguna Anggaran pada lingkup Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan

Halaman 5 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Palopo Nomor : 6//2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo dalam kepala SKPD untuk menunjuk Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya tersebut, sehingga atas perbuatan mereka melanggar ketentuan yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 Ayat 2 "Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat 1 "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) yang menegaskan "Setiap Pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;
4. Pasal 18 Ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud" ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana; Subsidair :

Bahwa ia terdakwa yaitu Muh. Yassin Kaco Mustafa dalam kedudukannya sebagai staf pengelola administrasi Keuangan pada Kantor

Halaman 6 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Camat Wara Timur Kota Palopo Nomor : 002/800/SK-PPK/KWT//2017 tanggal 03 Januari 2017, bersama dengan saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI dalam kedudukannya sebagai Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/716/BKD/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 dan dalam kedudukannya sebagai Camat Wara Timur Kota Palopo, maka saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI adalah Pengguna Anggaran pada lingkup Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 6//2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo dalam kepala SKPD untuk menunjuk Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Jalan Andi Kambo, Kecamatan Wara Kota Palopo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/ II / 2011 tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama yaitu mereka terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa dan Saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI (saksi tersebut diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan menguntungkan terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 90.123.700,- (Sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dan saksi sebagaimana tersebut diatas yaitu dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari pelaksanaan kegiatan pemeriksaan regular yang dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Kota Palopo kepada Entitas terperiksa

Halaman 7 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Kantor Camat Wara Timur yang dilaksanakan pada bulan Juli Tahun 2017 berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh Kantor Inspektorat Kota Palopo melalui Inspektur Kota Palopo dengan nomor yaitu 094/085/Inspektorat/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 ;

- Terhadap pemeriksaan yang dilakukan tersebut, khususnya menyangkut Tata Kelola Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo ditemukan adanya peristiwa yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan daerah yang dilakukan oleh terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa dalam kedudukannya sebagai staf pengelola administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Camat Wara Timur Kota Palopo Nomor : 002/800/SK-PPK/KWT//2017 tanggal 03 Januari 2017, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Uang persediaan yang tidak dikelola oleh bendahara pengeluaran melainkan di kelola oleh terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa ;
2. Bendahara Pengeluaran tidak bekerja sebagaimana mestinya ;
3. Proses verifikasi dokumen pertanggung jawaban tidak berjalan ;
4. Terdapat adanya ketekoran kas yang dialami oleh Kec. Wara timur ;
5. Terdapat beberapa dokumen pelaksanaan kegiatan yang dipertanggung jawabkan dengan bukti yang tidak sebenarnya ;
6. Terdapat pajak yang telah terpungut namun belum disetorkan ke kas Negara ;
7. Adanya pengelolaan keuangan yang hanya diketahui oleh Muh. Yassin Kaco Mustafa, sementara yang bersangkutan adalah bukan sebagai bendahara pengeluaran Kecamatan Wara Timur yang seyogyanya melakukan penata usahaan keuangan di kec. Wara timur ;

- Bahwa terhadap peristiwa tersebut diatas, maka dilakukan pemeriksaan khusus oleh Tim Inspektorat Kota Palopo yaitu pada tanggal 13 Nopember 2017 sampai dengan 23 Nopember 2017 bertempat di Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Paloo Nomor : 094/261/Inspektorat/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 ;

- Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan maka ditemukan adanya peristiwa yang dapat merugikan keuangan daerah / Negara Cq Pemerintah Kota Palopo yaitu sebesar Rp. 90.123.700,- (Sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu, adapun peristiwa tersebut adalah sebagai berikut:

Halaman 8 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdapat Ketekoran kas sebesar Rp. 49.968.200,00 ;
Terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa dalam kedudukannya selaku staf pengelola administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017, menguasai secara fisik Uang Persediaan Kantor Camat Wara Timur dan terhadap penguasaan fisik tersebut, terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa tidak dapat menunjukkan bukti – bukti pembelanjaan maupun bukti – bukti pengeluaran, terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa melakukan pengeluaran dan atau pembelanjaan Uang Persediaan Kantor Camat Wara Timur diluar dari yang telah di tetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Wara Timur Tahun 2017 ;
2. Terdapat belanja tidak di dukung dengan bukti-bukti pertanggung jawaban yang sebenarnya senilai Rp. 34.442.500,-
Terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa dalam kedudukannya selaku staf pengelola administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017, melakukan pembayaran atas pengadaan baju olah raga senilai Rp. 6.200.000,- namun ternyata baju olah raga tersebut tidak pernah ada ataupun sampai di kantor Camat Wara Timur Kota Palopo, bahwa selain itu terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa melakukan pembayaran terhadap kegiatan makan dan minum pada kegiatan musrembang yang dilaksanakan oleh Kantor Camat Wara Timur yaitu sebesar Rp. 18.050.000,0, yang dipertanggung jawabkan adalah sebanyak 500 orang sementara daftar hadir yang ada hanyalah sebanyak 133 orang ;
Bahwa selain daripada hal tersebut diatas, diketahui bahwa terdapat Belanja bahan material sebesar Rp. 10.192.500 tidak dilengkapi dengan nota dan faktur, kemudian kuitansi tidak ditanda tangani oleh pengguna anggaran, pptk, dan bendahara pengeluaran dimana hal tersebut yaitu dokumen keuangan tersebut dibuat sendiri terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa agar seolah – olah benar telah dilakukan pembayaran material sebesar nilai tersebut diatas ;
3. Terdapat Pajak sebesar Rp. 5.713.000,- telah dipotong, namun tidak disetorkan ke Kas Negara / Daerah ;
Terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa dalam kedudukannya selaku staf pengelola administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017, telah melakukan pemotongan pajak

Halaman 9 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak pernah melakukan pembayaran pajak yang telah terpotong tersebut ke kantor pajak ;

- Bahwa adanya peristiwa tersebut diatas, terjadi salah satunya oleh karena Uang persediaan yang tidak dikelola oleh bendahara pengeluaran kantor Camat Wara Timur Kota Palopo, melainkan di kelola sendiri secara langsung terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa yang sejatinya adalah bukan berkedudukan selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun 2017, dimana dalam perjalanannya, keberadaan terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa selaku staf pengelola administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017, yang menguasai secara fisik Uang Persediaan Kantor Camat Wara Timur Tahun 2017 tersebut atas sepengetahuan dan seizin dari saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI selaku Pengguna Anggaran pada lingkup Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun 2017, sehingga memperkaya terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa atau orang lain ataupun korporasi mengakibatkan kerugian keuangan daerah / Negara Cq. Pemerintah Kota Palopo sebesar Rp. 90.123.700,- (Sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu berdasarkan Laporan Inspektorat Kota Palopo tentang Hasil Pemeriksaan khusus terhadap Sdr. Muh. Yasin Kaco (Staf Kec. Wara Timur Tahun Anggaran 2017) Nomor : 800.043.04 / 138 / Inspektorat / XII/2017 tanggal 28 Desember 2017 ;
- Sehingga dengan adanya peristiwa tersebut diatas, terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa dalam kedudukannya sebagai staf pengelola administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Camat Wara Timur Kota Palopo Nomor : 002/800/SK-PPK/KWT//2017 tanggal 03 Januari 2017, bersama dengan saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI dalam kedudukannya sebagai Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/716/BKD/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 dan dalam kedudukannya sebagai Camat Wara Timur Kota Palopo, maka saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI adalah Pengguna Anggaran pada lingkup Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 6//2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo dalam

Halaman 10 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala SKPD untuk menunjuk Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 yang tidak melakukan pengawasan terhadap kegiatan pelaksanaan Anggaran yang menjadi tanggung jawabnya tersebut, sehingga atas perbuatan mereka melanggar ketentuan yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 54 Ayat 2 "Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" ;
 2. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 Ayat 1 "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh dari pihak yang menagih ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah Pasal 132 Ayat (1) yang menegaskan "Setiap Pengeluaran Belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah" ;
 4. Pasal 18 Ayat 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan/ atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud" ;
- Adapun terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa dalam kedudukannya sebagai staf pengelola administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Camat Wara Timur Kota Palopo Nomor : 002/800/SK-PPK/KWT/II/2017 tanggal 03 Januari 2017, menyalahgunakan kewenangannya tersebut yaitu dengan cara:
1. Menguasai secara fisik Uang Persediaan Kantor Camat Wara Timur Tahun 2017 ;
 2. Melakukan pengeluaran dan atau pembelanjaan Uang Persediaan Kantor Camat Wara Timur diluar dari yang telah di tetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Wara Timur Tahun 2017 ;

Halaman 11 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak melakukan penyetoran pajak ke kantor pajak ;
 4. Membuat dan melengkapi sendiri dokumen keuangan seolah-olah bahwa benar telah dilakukan pembayaran atas beban pengadaan material ;
 5. Melakukan pembayaran atas pengadaan barang fiktif berupa pengadaan baju olah raga ;
- Adapun saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI dalam kedudukannya sebagai Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/716/BKD/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 dan dalam kedudukannya sebagai Camat Wara Timur Kota Palopo, maka saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI adalah Pengguna Anggaran pada lingkup Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 6/II/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo dalam kepala SKPD untuk menunjuk Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, telah menyalahgunakan kewenangan yang melekat padanya selaku Pengguna Anggaran pada Kantor Camat Wara Timur dengan cara tidak melakukan pengawasan yang memadai terkait dengan tata kelola keuangan yang berada pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo, selain daripada itu, saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI, telah mengetahui dan menghendaki adanya peristiwa bahwa penguasaan dan pertanggung jawaban terhadap Uang Persediaan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun 2017 yang sejatinya merupakan tugas dan fungsi Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo, telah dilaksanakan oleh terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa yang secara nyata tidak memiliki wewenang dalam hal penguasaan secara fisik Uang Persediaan yang dimaksud karena yang bersangkutan adalah bukan selaku Bendahara Pengeluaran ataupun bendahara Penerima Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun 2017 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



A t a u

Kedua :

Bahwa ia terdakwa yaitu Muh. Yassin Kaco Mustafa selaku Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu selaku staf pengelola administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Surat Keputusan Camat Wara Timur Kota Palopo Nomor : 002/800/SK-PPK/KWT/II/2017 tanggal 03 Januari 2017, bersama dengan saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI selaku Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu selaku Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor 820/716/BKD/VII/2016 tanggal 01 Juli 2016 dan dalam kedudukannya sebagai Camat Wara Timur Kota Palopo, maka saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI adalah Pengguna Anggaran pada lingkup Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 6/II/2017 tanggal 4 Januari 2017 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo dalam kepala SKPD untuk menunjuk Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017, baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada bulan Oktober 2016 sampai dengan bulan Juli Tahun 2017 atau setidaknya – tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun waktu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Jalan Andi Kambo, Kecamatan Wara Kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II / 2011, tanggal 07 Pebruari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama yaitu mereka terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa, dan Saksi Baso Asnus, S.PI., M.SI (saksi tersebut diajukan dalam berkas perkara terpisah) dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan orang mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan

Halaman 13 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



perbuatan itu uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dan saksi sebagaimana tersebut diatas yaitu dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Oktober Tahun 2016, terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa yang sebelumnya adalah ASN yang bertugas di Kelurahan Tomarundung, mengajukan permohonan mutasi dari Kelurahan Tomarundung ke Kantor Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. Adapun permohonan mutasi tersebut atas inisiatif dari Camat Wara Timur saat itu yaitu saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI yang menyampaikan kepada terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa bahwa dirinya yaitu Camat Wara Timur (Baso Asnur, S.PI., M.SI) membutuhkan bantuan seseorang terkait dengan kegiatan di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo agar dapat membantu kantor Camat Wara Timur dalam rangka mempercepat penyaluran dana operasional di Kecamatan Camat Wara Timur ;
- Bahwa setelah proses mutasi tersebut selesai dan selanjutnya terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa telah berpindah tugas di Kecamatan Wara Timur, maka Camat Wara Timur yaitu saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI selanjutnya mengangkat terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa sebagai Staf pada bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Camat Wara Timur Kota Palopo Nomor : 002/800/SK-PPK/KWT/II/2017 tanggal 03 Januari 2017, dimana pada saat itu yang bertindak sebagai Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Wara Timur adalah Muh. Rizal ;
- Bahwa setelah mengangkat terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa selaku Staf pada Bagian Keuangan, maka pada masa awal terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa bekerja di Kantor Kecamatan Wara Timur yaitu pada bulan Oktober 2016, maka terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa diberi tugas untuk membantu Bendahara Pengeluaran Camat Wara Timur dalam hal penatausahaan keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun 2016 – 2017 ;
- Namun pada akhir Tahun 2016, setidaknya yaitu pada bulan Oktober tahun 2016, terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa atas sepengetahuan dan seizin dari saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI dapat menerima dan menguasai secara fisik uang persediaan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo ;

Halaman 14 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun penguasaan secara fisik uang persediaan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo, dilakukan oleh terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa setelah bendahara Pengeluaran Kantor Camat Wara Timur menyerahkan uang persediaan tersebut kepada terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa sesaat setelah dilakukan pencairan Uang Persediaan bertempat di Bank Sulsel Cabang Palopo ;
- Bahwa setelah terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa menerima Uang Persediaan Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo tersebut, maka terdakwa secara berturut turut sejak bulan Februari 2017 sampai dengan Bulan Juni 2016, telah melakukan pengeluaran dan ataupun pembayaran atas beban belanja Kantor Camat Wara Timur yang bersumber dari Uang Persediaan Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo yang tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun 2017 ;
- Adapun sebagian besar atas pengeluaran dan ataupun pembayaran yang menyimpang tersebut dinikmati oleh saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI selaku Camat Wara Timur Kota Palopo yang dalam kedudukannya selaku Camat Wara Timur Kota Palopo, maka saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI adalah Pengguna Anggaran pada lingkup Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo ;
- Adapun terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa yang telah melakukan pengeluaran dan ataupun pembayaran yang menyimpang tersebut dilakukan dengan cara – cara diantaranya adalah sebagai berikut:
 1. Menyerahkan secara tunai uang persediaan Kantor Camat Wara Timur kepada saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI sesuai dengan jumlah yang diminta dan atau dibutuhkan oleh saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI ;
 2. Melakukan pembayaran dengan menggunakan Uang Persediaan Kantor Camat Wara Timur atas beban pribadi saksi Baso Asnur, S.PI., M.SI ;
- Adapun rincian penyimpangan yang dilakukan oleh terdakwa Muh.Yassin Kaco Mustafa, sebagaimana dimaksud diatas, yaitu sebagai berikut :

No	Tanggal	Peruntukan	Jumlah	Keterangan
1.	30 Januari 2017	Camat Wara Timur	Rp.5.000.000,-	Pengambilan Uang oleh Camat Wara Timur
2.	09 Januari 2017	Camat Wara Timur	Rp.500.000,-	Dana Undangan Camat Wara Timur
3.	10 Februari	Camat Wara	Rp.102.000,-	Isi Pulsa Camat

Halaman 15 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2017	Timur		Wara Timur
4.	16 Februari 2017	Camat Wara Timur	Rp.5.000.000,-	Pengambilan Uang oleh Camat Wara Timur
5.	Tanpa Tanggal	Camat Wara Timur	Rp.5.000.000,-	Panjar Tanah Kapling
6.	24 Februari 2017	Camat Wara Timur	Rp.3.000.000,-	Dana Perjalanan Camat Wara Timur ke Makassar
7.	03 Maret 2017	Camat Wara Timur	Rp.7.500.000,-	Penyerahan Uang ke Camat Wara Timur
8.	07 Maret 2017	Camat Wara Timur	Rp.2.000.000,-	Pengambilan Uang oleh Camat Wara Timur
9.	11 Maret 2017	Camat Wara Timur	Rp.1.500.000,-	Titip dana untuk diserahkan kepada Camat Wara Timur
10.	16 Maret 2017	Camat Wara Timur	Rp.3.000.000,-	Pengambilan Uang oleh Camat Wara Timur
11.	24 Maret 2017	Camat Wara Timur	Rp.2.950.000,-	Pengambilan Uang oleh Camat Wara Timur
12.	24 Maret 2017	Camat Wara Timur	Rp.2.000.000,-	Pengambilan Uang oleh Camat Wara Timur
13.	07 April 2017	Camat Wara Timur	Rp.5.000.000,-	Pengambilan Uang oleh Camat Wara Timur
14.	07 April 2017	Camat Wara Timur	Rp.838.000,-	Bayar Cicilan HP Camat Wara Timur
15.	07 April 2017	Lurah Ponjalae	Rp.2.000.000,-	Acara Maceratasi
16.	09 April 2017	Hj. Rospati	Rp.8.000.000,-	Bayar Konsumsi Maceratasi
17.	09 April 2017	Andi Najeng	Rp.700.000,-	Bayar Konsumsi Maceratasi
18.	15 April 2017	Camat Wara Timur	Rp.2.000.000,-	Pengambilan uang oleh Camat Wara Timur
19.	09 Mei 2017	Camat Wara	Rp.10.300.000,	Pengambilan

Halaman 16 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Timur	-	Uang oleh Camat Wara Timur
20.	10 Mei 2017	Camat Wara Timur	Rp.838.000,-	Bayar cicilan Hp Camat Wara Timur
21.	10 Mei 2017	Camat Wara Timur	Rp.2.500.000,-	Pengambilan Uang oleh Camat Wara Timur
22.	23 Mei 2017	Camat Wara Timur	Rp.4.000.000,-	Pengambilan Uang oleh Camat Wara Timur
23.	23 Mei 2017	Camat Wara Timur	Rp.5.000.000,-	Pengambilan Uang oleh Camat Wara Timur
24.	09 Juni 2017	Camat Wara Timur	Rp.5.000.000,-	Pengambilan Uang oleh Camat Wara Timur
25.	13 Juni 2017	Camat Wara Timur	Rp.3.000.000,-	Bayar Utang Camat Wara Timur
26.	23 Juni 2017	Camat Wara Timur	Rp.12.700.000,-	Stor Dana ke Camat Wara Timur
		JUMLAH	Rp.99.428.000,-	(Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 27 Oktober 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa Muh. Yasin Kaco Mustafa. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
Menyatakan terdakwa Muh. Yasin Kaco Mustafa. terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 dalam Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muh. Yasin Kaco Mustafa. dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan perintah agar terdakwa segera ditahan dan menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan Bukti - bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp. 12.700.000,- (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01488 tanggal 22 Juni 2017;
 - 3) 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Kecamatan Wara Timur bulan Juni 2017;
 - 4) 1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 22 Juni – 23 Juni 2017;
 - 5) 1 (satu) lembar Nota dari Seven Advertising tanggal 21 Juni 2017;
 - 6) 1 (satu) lembar kwitansi dari Kredit Plus No : I05-137624 tgl 13 Juni 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) lembar Media Order dari Koran Seruya dengan nama klien Kecamatan Wara Timur tanggal 7 Juni 2017;
- 8) 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp. 11.850.000,- ,Rp. 2.500.000,- dan Rp. 5.000.000,- tertanggal 9 Juni 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 9) 1 (satu) lembar Catatan Tangan pengambilan uang dari Muh. Yasin Kaco kepada Baso Asnur dengan rincian Buka puasa, utang pribadi, A. Dajeng, Tenda/kursi, Lurah;
- 10) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01227 tanggal 9 Juni 2017;
- 11) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 115/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017 Kelurahan Benteng;
- 12) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 116/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Surutanga;
- 13) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 117/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Pontap;
- 14) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 118/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Malatundrung;
- 15) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 119/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Salekoe;
- 16) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 120/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 12 Juni 2017 Kelurahan Salotellue;
- 17) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 121/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Ponjalae;
- 18) 1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 9 Juni – 21 Juni 2017;
- 19) 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur;
- 20) 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 21) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01021 tanggal 23 Mei 2017;

Halaman 19 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 084/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Benteng;
- 23) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 085/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Surutanga;
- 24) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 106/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Pontap;
- 25) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 086/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Malatundrung;
- 26) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 087/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Salekoe;
- 27) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 088/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Salotellue;
- 28) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 089/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Ponjalae;
- 29) 1 (satu) lembar buku Setang 2017 tanggal 23 Mei 2017;
- 30) 1 (satu) lembar kertas warna biru yang bertuliskan Utang 1.500.000,-, Senam 800.000,-, BKMT 5.000.000, Mobil 500.000,-, bola kasti 1.000.000,-, bola volley 1.000.000,-. Honor dan isra miraj 500.000,-;
- 31) 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Mei 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 32) 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp. 2.500.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Mei 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 33) 1 lembar Nota dari ATK dari toko Qanaah sebesar Rp. 738.000,- (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 34) 1 lembar Nota dari ATK dari toko Qanaah sebesar Rp.1.122.000,- (satu juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 35) 1 (satu) lembar kwitansi dari Kredit Plus No : I05-134749 tgl 10 Mei 2017;
- 36) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00879 tanggal 09 Mei 2017;
- 37) 1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 09 Mei – 10 Mei 2017;

Halaman 20 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 15 April 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 39) 3 (tiga) lembar Nota dari UD Sinar Bangunan;
- 40) 1 (satu) lembar Nota dari wahyu Teknik tanggal 21 April 2017;
- 41) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00652 tanggal 13 April 2017;
- 42) 1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 13 April – 3 Mei 2017;
- 43) 1 (satu) lembar kwitansi dari Kredit Plus No : I05-133012 tgl 07 April 2017;
- 44) 1 (satu) lembar lembar kertas putih bertuliskan angka senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 07 April 2017 untuk panjar macera tasi yang diterima oleh Herman ;
- 45) 1 (satu) lembar Nota Penjualan dari Perusahaan Daerah Palopo tanggal 04 April 2017;
- 46) 1 (satu) lembar Catatan Tangan tanda terima pengambilan uang dari Muh. Yasin Kaco kepada A. Eva Arliyana B, SE tertanggal 13 April 2017 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 47) 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Palopo Cable Media untuk Bulan April 2017;
- 48) 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Palopo Cable Media untuk Bulan Maret 2017;
- 49) 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 7 April 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 50) 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Kec. Wara Timur bulan April 2017;
- 51) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00611 tanggal 07 April 2017;
- 52) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 026/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Benteng;
- 53) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 027/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Surutanga;
- 54) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 028/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Pontap;

Halaman 21 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 029/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Malatundrung;
- 56) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 030/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Salekoe;
- 57) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 031/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Salotellue;
- 58) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 032/NPD-KWT/III/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Ponjalae;
- 59) 1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 7 April – 13 April 2017;
- 60) 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 61) 1 (satu) lembar kertas putih yang berupa Catatan Tangan Indihome 550, Motor 1,5, Uang PKK 400, Remote Mobil 300, uang copy 200 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 62) 1 (satu) lembar Nota Persetujuan untuk toko Mega Utama tanggal 10 Maret 2017;
- 63) 1 (satu) lembar Nota Persetujuan untuk toko Qanaah tanggal 9 Maret 2017;
- 64) 1 (satu) lembar Nota Persetujuan untuk Toko Qanaah tanggal 10 Maret 2017;
- 65) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00480 tanggal 24 Maret 2017;
- 66) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 035/NPD-KWT/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 Kelurahan Benteng;
- 67) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 036/NPD-KWT/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 Kelurahan Surutanga;
- 68) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 037/NPD-KWT/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 Kelurahan Pontap;
- 69) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 038/NPD-KWT/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 Kelurahan Malatundrung;
- 70) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 039/NPD-KWT/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 Kelurahan Salekoe;
- 71) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 040/NPD-KWT/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 Kelurahan salotellue;

Halaman 22 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 041/NPD-KWT/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 Kelurahan Ponjalae;
- 73) 1 (satu) lembar Buku Setang 2017 tanggal 24 Maret 2017;
- 74) 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 75) 1 (satu) lembar Nota dari Srikandi Motor tanggal 16 Maret 2017;
- 76) 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 77) 1 (satu) lembar Nota ATK dari Toko Qanaah tanggal 6 Maret 2017;
- 78) 1 (satu) lembar Nota ATK dari Mea Utama tanggal 6 Maret 2017;
- 79) 1 (satu) lembar Nota dari Caca Technics (C2-TECH) tanggal 21 Maret 2017;
- 80) 1 (satu) lembar Nota dari Caca Technics (C2-TECH) tanggal 09 Maret 2017;
- 81) 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Kec. Wara Timur Bulan Maret 2017;
- 82) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00353 tanggal 3 Maret 2017;
- 83) 1 (satu) lembar Buku Setang 2017 dari tanggal 3 Maret – 20 Maret 2017;
- 84) 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 24 Februari 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 85) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00205 tanggal 20 Februari 2017;
- 86) 1 (satu) lembar Buku Setang 2017 dari tanggal 20 Februari – 24 Februari 2017;
- 87) 1 (satu) lembar Invoice dari Percetakan Amy (cetak spanduk musrembang);
- 88) 1 (satu) lembar Nota ATK dari Toko Qanaah tanggal 17 Februari 2017;
- 89) 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Palopo Cable Media untuk Bulan Februari 2017;
- 90) 1 (satu) lembar Catatan Tangan Permohonan dari Sekertaris Camat Wara Timur Kota Palopo kepada Baso Asnur selaku Camat Wara timur

Halaman 23 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 16 Februari 2017 dengan disposisi memerintahkan Yasin Kaco untuk membantu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 91) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk panjar 1 kapling perumahan di kel. Benteng;
 - 92) 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
 - 93) 1 (satu) lembar daftar penerimaan Honor Kecamatan Wara Timur Bulan Februari 2017;
 - 94) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00197 tanggal 16 Februari 2017;
 - 95) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 015/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Benteng;
 - 96) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 018/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Malatundrung;
 - 97) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 21/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Ponjalae;
 - 98) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 019/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Salekoe;
 - 99) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 016/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Surutanga;
 - 100) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 20/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Salotellue;
 - 101) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 017/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Pontap;
 - 102) 1 (satu) lembar Buku Setang 2017 dari tanggal 16 Februari – 24 Februari 2017;
 - 103) 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur untuk bayar utang ATK tertanggal 31 Januari 2017 di toko Qanaah;
 - 104) 1 (satu) lembar Nota dari Surabaya Service tanggal 14 Februari 2017;
 - 105) 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;

Halaman 24 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 106) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00087 tanggal 27 Januari 2017;
- 107) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 01/NPD-KWT//2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Benteng;
- 108) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 02/NPD-KWT//2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Surutanga;
- 109) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 03/NPD-KWT//2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Pontap;
- 110) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 05/NPD-KWT//2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Malatundrung;
- 111) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 05/NPD-KWT//2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Salekoe;
- 112) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 06/NPD-KWT//2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Salotellue;
- 113) 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 07/NPD-KWT//2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Ponjalae;
- 114) 1 (satu) lembar Buku Setang 2017 dari 27 Januari – 14 Februari 2017;
- 115) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPP-SKPD) Tahun Anggaran 2016;
- 116) 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPP-SKPD) Tahun Anggaran 2017;
- 117) 2 (dua) lembar Rekening Koran No. Rekening :090-002-000000218-3 atas nama Bendahara Rutin Kecamatan Wara Timur;
- 118) 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor : 6//2017 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada SKPD untuk menunjuk Pejabat Lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;
- 119) 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Wara Timur Nomor : 002/800/AK-PPK/KWT//2017 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017;
- 120) 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun 2017 Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
- 121) 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Tahun 2017;

Halaman 25 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122) 1 (satu) bundel Register Pajak Tahun 2017;
 - 123) 1 (satu) bundel DIPA (penjabaran Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Nomor : 18 tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016;
 - 124) 1 (satu) bundel DIPA (penjabaran APBD) Kecamatan Wara Timur Tahun 2017 Nomor : 66 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016;
 - 125) 1 (satu) bundel DIPA (penjabaran Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2017 Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
 - 126) 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 4 Nota SPBU Binturu;
 - 127) 1 (satu) lembar Nota ATK dari toko Qanaah, tertanggal 30 Januari 2017;
 - 128) 1 (satu) lembar Nota Ajuan pengadaan barang dan jasa perihal Belanja BBM Nomor : 13/NA/KT/II/2017 tgl 03 Januari 2017;
 - 129) 1 (satu) lembar daftar hadir Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kecamatan Wara Timur Tahun Anggaran 2017;
 - 130) 1 (satu) lembar nota dari toko AL-FATH tanggal 27 Maret 2017;
 - 131) 1 (satu) lembar Nota Ajuan pengadaan barang dan jasa perihal belanja iklan Nomor : 62/NA/KWT/III/2017 tgl 1 Maret 2017;
 - 132) 1 (satu) lembar kwitansi iklan No: 176/SERUYA-PLP/III/2017 tgl 24 Maret 2017 dari Koran Seruya;
 - 133) 1 (satu) lembar Nota Rehabilitasi Rabat Jalan Setapak dan Pengecetan dinding RW III : RT 1 dan RT 2 Nomor : /NJ/100/KP/XI/2016 tgl 23 Nopember 2016;
 - 134) 1 (satu) lembar Nota Ajuan pengadaan barang dan jasa perihal belanja Alat Tulis Kantor nomor : 118/NJ/KLP/XII/2016 tgl 13 Desember 2016;
 - 135) 1 (satu) lembar Nota Ajuan pengadaan barang dan jasa perihal belanja makan dan minum Nomor : /NJ/KST/XI/2016 tgl 25 November 2016;
 - 136) 1 (satu) lembar Nota Ajuan pengadaan barang dan jasa perihal belanja Material Nomor : 07/03/NJ/KPJ/100/XI/2016 tgl 14 Nopember 2016;
- Digunakan dalam Perkara Lain atas nama Terdakwa Baso Aznur, S.Pi., M.Si. ;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar

Halaman 26 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan tanggal 17 November 2020 Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
 2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01488 tanggal 22 Juni 2017;
 3. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Kec. Wara Timur bulan Juni 2017;
 4. 1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 22 Juni – 23 Juni 2017;
 5. 1 (satu) lembar Nota dari Seven Advertising tanggal 21 Juni 2017;
 6. 1 (satu) lembar kwitansi dari Kredit Plus No: I05-137624 tgl 13 Juni 2017;
 7. 1 (satu) lembar Media Order dari Koran Seruya dengan nama klien Kecamatan Wara Timur tanggal 7 Juni 2017;
 8. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp 11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 9 Juni 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;

Halaman 27 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Catatan Tangan pengambilan uang dari Muh. Yassin Kaco kepada Baso Aznur dengan rincian Buka puasa, utang pribadi, A. Dajeng, Tenda/kursi, Lurah;
10. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01227 tanggal 9 Juni 2017;
11. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 115/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017 Kelurahan Benteng;
12. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 116/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Keluraan Surutanga;
13. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 117/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Pontap;
14. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 118/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Malatundrung;
15. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 119/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Salekoe;
16. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 120/NPD-KWT/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 Kelurahan Salotellue;
17. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 121/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Ponjalae;
18. 1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 9 Juni – 21 Juni 2017;
19. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
20. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
21. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01021 tanggal 23 Mei 2017;
22. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 084/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Benteng;
23. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 085/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Surutanga;
24. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 106/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Pontap;
25. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 086/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Malatundrung;

Halaman 28 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 087/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Salekoe;
27. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 088/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Salotellue;
28. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 089/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Ponjalae;
29. 1 (satu) lembar buku Setang 2017 tanggal 23 Mei 2017;
30. 1 (satu) lembar kertas warna biru yang bertuliskan Utang 1.500.000,-, Senam 800.000,-, BKMT 5.000.000, Mobil 500.000,-, bola kasti 1.000.000,-, bola volley 1.000.000,-. Honor dan isra miraj 500.000,-;
31. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Mei 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
32. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Mei 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
33. 1 lembar Nota dari ATK dari toko Qanaah sebesar Rp738.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
34. 1 lembar Nota dari ATK dari toko Qanaah sebesar Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar kwitansi dari Kredit Plus No: I05-134749 tgl 10 Mei 2017;
36. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00879 tertanggal 09 Mei 2017;
37. 1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 09 Mei – 10 Mei 2017;
38. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 15 April 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
39. 3 (tiga) lembar Nota dari UD Sinar Bangunan;
40. 1 (satu) lembar Nota dari wahyu Technik tanggal 21 April 2017;
41. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00652 tanggal 13 April 2017;
42. 1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 13 April – 3 Mei 2017;

Halaman 29 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar kwitansi dari Kredit Plus No: I05-133012 tgl 07 April 2017;
44. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 07 April 2017 untuk panjar macera tasi yang diterima oleh Herman ;
45. 1 (satu) lembar Nota Penjualan dari Perusahaan Daerah Palopo tanggal 04 April 2017;
46. 1 (satu) lembar Catatan Tangan tanda terima pengambilan uang dari Muh. Yassin Kaco kepada A. Eva Arliyana B, SE tertanggal 13 April 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
47. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Palopo Cable Media untuk Bulan April 2017;
48. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Palopo Cable Media untuk Bulan Maret 2017;
49. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 7 April 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
50. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Kec. Wara Timur bulan April 2017;
51. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00611 tanggal 07 April 2017;
52. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 026/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Benteng;
53. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 027/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Surutanga;
54. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 028/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Pontap;
55. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 029/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Malatundrung;
56. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 030/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Salekoe;
57. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 031/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Salotellue;
58. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 032/NPD-KWT/III/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Ponjalae;
59. 1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 7 April – 13 April 2017;

Halaman 30 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
61. 1 (satu) lembar kertas putih yang berupa Catatan Tangan Indihome 550, Motor 1,5, Uang PKK 400, Remote Mobil 300, uang copy 200 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
62. 1 (satu) lembar Nota Persetujuan untuk toko Mega Utama tanggal 10 Maret 2017;
63. 1 (satu) lembar Nota Persetujuan untuk toko Qanaah tanggal 9 Maret 2017;
64. 1 (satu) lembar Nota Persetujuan untuk Toko Qanaah tanggal 10 Maret 2017;
65. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00480 tanggal 24 Maret 2017;
66. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 035/NPD-KWT/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 Kelurahan Benteng;
67. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 036/NPD-KWT/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 Kelurahan Surutanga;
68. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 037/NPD-KWT/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 Kelurahan Pontap;
69. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 038/NPD-KWT/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 Kelurahan Malatundrung;
70. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 039/NPD-KWT/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 Kelurahan Salekoe;
71. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 040/NPD-KWT/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 Kelurahan salotellue;
72. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 041/NPD-KWT/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 Kelurahan Ponjalae;
73. 1 (satu) lembar Buku Setang 2017 tanggal 24 Maret 2017;
74. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
75. 1 (satu) lembar Nota dari Srikandi Motor tanggal 16 Maret 2017;

Halaman 31 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
77. 1 (satu) lembar Nota ATK dari Toko Qanaah tanggal 6 Maret 2017;
78. 1 (satu) lembar Nota ATK dari Mea Utama tanggal 6 Maret 2017;
79. 1 (satu) lembar Nota dari Caca Technics (C2-TECH) tanggal 21 Maret 2017;
80. 1 (satu) lembar Nota dari Caca Technics (C2-TECH) tanggal 09 Maret 2017;
81. 1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Kec. Wara Timur Bulan Maret 2017;
82. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00353 tanggal 3 Maret 2017;
83. 1 (satu) lembar Buku Setang 2017 dari tanggal 3 Maret – 20 Maret 2017;
84. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 24 Februari 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
85. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00205 tanggal 20 Februari 2017;
86. 1 (satu) lembar Buku Setang 2017 dari tanggal 20 Februari – 24 Februari 2017;
87. 1 (satu) lembar Invoice dari Percetakan Amy (cetak spanduk musrebang);
88. 1 (satu) lembar Nota ATK dari Toko Qanaah tanggal 17 Februari 2017;
89. 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Palopo Cable Media untuk Bulan Februari 2017;
90. 1 (satu) lembar Catatan Tangan Permohonan dari Sekertaris Camat Wara Timur Kota Palopo kepada Baso Aznur selaku Camat Wara timur tertanggal 16 Februari 2017 dengan disposisi memerintahkan Yassin Kaco untuk membantu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
91. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk panjar 1 kapling perumahan di kel. Benteng;

Halaman 32 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
93. 1 (satu) lembar daftar penerimaan Honor Kec. Wara Timur Bulan Februari 2017;
94. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00197 tanggal 16 Februari 2017;
95. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 015/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Benteng;
96. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 018/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Malatundrung;
97. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 21/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Ponjalae;
98. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 019/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Salekoe;
99. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 016/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Surutanga;
100. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 20/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Salotellue;
101. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 017/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Pontap;
102. 1 (satu) lembar Buku Setang 2017 dari tanggal 16 Februari – 24 Februari 2017;
103. 1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur untuk bayar utang ATK tertanggal 31 Januari 2017 di toko Qanaah;
104. 1 (satu) lembar Nota dari Surabaya Service tanggal 14 Februari 2017;
105. 1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
106. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00087 tanggal 27 Januari 2017;
107. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 01/NPD-KWT/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Benteng;
108. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 02/NPD-KWT/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Surutanga;

Halaman 33 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 03/NPD-KWT//2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Pontap;
110. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 05/NPD-KWT//2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Malatundrung;
111. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 05/NPD-KWT//2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Salekoe;
112. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 06/NPD-KWT//2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Salotellue;
113. 1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 07/NPD-KWT//2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Ponjalae;
114. 1 (satu) lembar Buku Setang 2017 dari 27 Januari – 14 Februari 2017;
115. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPP-SKPD) Tahun Anggaran 2016;
116. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPP-SKPD) Tahun Anggaran 2017;
117. 2 (dua) lembar Rekening Koran No. Rekening: 090-002-000000218-3 atas nama Bendahara Rutin Kecamatan Wara Timur;
118. 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 6//2017 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada SKPD untuk menunjuk Pejabat Lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;
119. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Wara Timur Nomor: 002/800/AK-PPK/KWT//2017 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017;
120. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun 2017 Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
121. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Tahun 2017;
122. 1 (satu) bundel Register Pajak Tahun 2017;
123. 1 (satu) bundel DIPA (penjabaran Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Nomor 18 tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016;
124. 1 (satu) bundel DIPA (penjabaran APBD) Kecamatan Wara Timur Tahun 2017 Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016;

Halaman 34 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) bundel DIPA (penjabaran Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2017 Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
 126. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 4 Nota SPBU Binturu;
 127. 1 (satu) lembar Nota ATK dari toko Qanaah, tertanggal 30 Januari 2017;
 128. 1 (satu) lembar Nota Ajuan pengadaan barang dan jasa perihal Belanja BBM Nomor: 13/NA/KT/II/2017 tgl 03 Januari 2017;
 129. 1 (satu) lembar daftar hadir Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kecamatan Wara Timur Tahun Anggaran 2017;
 130. 1 (satu) lembar nota dari toko AL-FATH tanggal 27 Maret 2017;
 131. 1 (satu) lembar Nota Ajuan pengadaan barang dan jasa perihal belanja iklan Nomor : 62/NA/KWT/III/2017 tgl 1 Maret 2017;
 132. 1 (satu) lembar kwitansi iklan No: 176/SERUYA-PLP/III/2017 tgl 24 Maret 2017 dari Koran Seruya;
 133. 1 (satu) lembar Nota Rehabilitasi Rabat Jalan Setapak dan Pengecetan dinding RW III : RT 1 dan RT 2 Nomor: /NJ/100/KP/XI/2016 tgl 23 Nopember 2016;
 134. 1 (satu) lembar Nota Ajuan pengadaan barang dan jasa perihal belanja Alat Tulis Kantor nomor: 118/NJ/KLP/XII/2016 tgl 13 Desember 2016;
 135. 1 (satu) lembar Nota Ajuan pengadaan barang dan jasa perihal belanja makan dan minum Nomor: /NJ/KST/XI/2016 tgl 25 November 2016;
 136. 1 (satu) lembar Nota Ajuan pengadaan barang dan jasa perihal belanja Material Nomor: 07/03/NJ/KPJ/100/XI/2016 tgl 14 Nopember 2016;
- Digunakan dalam Perkara Lain atas nama Terdakwa Baso Aznur, S.Pi., M.Si.;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 November 2020 sesuai akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 54/AktaPid.Sus-TPK/2020/ PN. Mks;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 November 2020, sebagaimana akta pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mks ;

Halaman 35 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 23 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 dan memori banding tersebut pada tanggal 8 Desember 2020 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan diserahkan salinannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 22 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada hari dan tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 November 2020 dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 November 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 November 2020 Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori banding tanggal 8 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada hari itu juga dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa dan disertai penyerahan salinannya pada tanggal 1 Februari 2021, sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding tersebut kesemuanya secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa memori banding Penuntut Umum tertanggal 8 Desember 2020 memuat alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 36 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



1. Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan. Permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi Putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.

2. **Penjatuhan hukuman pidana (strafmat) :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Korupsi atas nama Terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa telah memutus dengan amar putusannya menyatakan terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.

Untuk itu terhadap Terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa. dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.**

Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut tidaklah bersifat mendidik karena mungkin untuk masa yang akan datang baik terdakwa maupun masyarakat lain akan melakukan perbuatan yang sama karena mereka mengetahui bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak diperberat. Begitu pula sebaliknya apabila hukuman yang dijatuhkan diperberat dan setimpal dengan kesalahan-kesalahan pelaku tentunya akan menjadi berometer pula bagi terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan perbuatan yang sama.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa. yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 54 / Pid.Sus-TPK/ 2020/ PN.Plp tanggal 17 Nopember 2020, kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana (strafmat) terhadap diri Terdakwa kami selaku Penuntut Umum

Halaman 37 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, menjatuhkan hukuman pidana **lebih rendah daripada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum** dalam hal ini pidana penjara, Dalam Surat Tuntutan Pidana Terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 27 Oktober 2018 yang dalam amar Tuntutan Pidana menuntut Terdakwa **Muh. Yassin Kaco Mustafa** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.

Bahwa suatu Putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat *Preventif, korektif, edukatif* dan segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya bertujuan untuk mencapai asas kepastian hukum, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

- **Preventif** maksudnya suatu putusan hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya tidak berbuat seperti apa yang dilakukan terdakwa anak, sehingga putusan hakim benar-benar dapat mencegah seseorang untuk tidak berbuat.

Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 54/ Pid.Sus-TPK/ 2020 / PN.Mks tanggal 17 Nopember 2020, menurut kami belumlah dapat memenuhi tujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efek jera dan pencegahan baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat umum lainnya, khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku korupsi. Untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa tuntutan yang telah kami bacakan dalam sidang-sidang sebelumnya sudah mencerminkan adanya nilai kepastian hukum dan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku-pelaku korupsi, sehingga dikemudian hari tidak terjadi lagi hal yang sama, serta adanya penyesalan dan kesadaran serta perenungan bagi pelakup-pelaku tindak pidana pada umumnya dan Terdakwa pada khususnya serta calon-calon Terdakwa lainnya. Hal ini sebagai wujud dari tindakan penegakan hukum, sehingga dirasakan adil bagi khalayak banyak, mengingat perbuatan dari Terdakwa merupakan perbuatan

Halaman 38 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



tindak pidana korupsi yang mana merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa yang dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota Palopo pada khususnya, Disamping itu Putusan Hakim juga harus bersifat *korektif* dalam arti kata suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki tindakan si Pelaku dan masyarakat lain untuk masa yang akan datang. Hukuman yang ringan tentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat tentunya, Sejalan dengan itu fungsi *edukatif* dari suatu putusan hakim tidak akan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuatnya, Dari segi *Represif*, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;

- **Alasan Sosiologis ;**

Bahwa penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, tidak memenuhi nilai kegunaan/kemanfaatan, karena dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, telah menjatuhkan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, namun dalam putusannya tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman sebagaimana yang telah dituangkan dalam putusan tersebut, mengingat bahwa penerapan hukum, dalam hal ini penghukuman sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap diri Terdakwa dimaksud tidak mencerminkan adanya nilai kegunaan/kemanfaatan bagi masyarakat dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa. Mengingat suatu hukum telah memenuhi nilai kegunaan, maka keabsahannya dapat diuji dengan diterimanya hukum itu secara sosiologis. Namun kenyataannya tidak sebagaimana yang diharapkan masyarakat mengingat perbuatan dari Terdakwa telah mengganggu stabilitas pembangunan Nasional pada umumnya dan pembangunan Daerah pada khususnya, sehingga penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar dianggap terlalu ringan. Untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa

Halaman 39 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



tuntutan yang telah kami bacakan dalam sidang-sidang sebelumnya sudah sesuai dengan nilai kegunaan/kemanfaatan hukum bagi masyarakat, sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal yang sama, serta adanya penyesalan dan kesadaran serta perenungan bagi pelaku-pelaku tindak pidana pada umumnya dan Terdakwa pada khususnya serta calon-calon Terdakwa lainnya. Hal ini sebagai wujud dari tindakan penegakan hukum, sehingga dirasakan adil bagi khalayak banyak, mengingat perbuatan dari Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi yang mana merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa yang dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota Palopo pada Khususnya;

- **Alasan Filosofis ;**

Bahwa penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa oleh Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut tidak memenuhi nilai keadilan bagi masyarakat, karena dalam tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, namun dalam putusannya tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman sebagaimana yang telah dituangkan dalam putusan dimaksud, mengingat penerapan hukum dalam hal ini penghukuman sebagaimana yang tertuang dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar terhadap diri Terdakwa dimaksud tidak mewujudkan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi yang hakekatnya setiap penerapan itu harus mencerminkan nilai keadilan, maka keabsahannya dapat diuji dengan diterimanya hukum itu secara ideal dan filosofis. Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan masyarakat, sehingga penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut dianggap terlalu ringan. Untuk itu kami Jaksa Penuntut Umum menganggap bahwa tuntutan yang telah kami bacakan dalam sidang-sidang sebelumnya sudah sesuai dengan nilai kegunaan/kemanfaatan hukum bagi masyarakat, sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal yang sama, serta adanya penyesalan dan kesadaran serta perenungan bagi pelaku-pelaku tindak pidana pada

Halaman 40 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya dan Terdakwa pada khususnya serta calon-calon Terdakwa lainnya. Hal ini sebagai wujud dari tindakan penegakan hukum, sehingga dirasakan adil bagi khalayak banyak, mengingat perbuatan dari Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi yang mana merupakan suatu bentuk kejahatan luar biasa yang dampaknya dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kota Palopo pada khususnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 23 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 25 November 2020 pada pokoknya memuat alasan keberatan sebagai berikut:

Keberatan Pertama.

Bahwa ada subyek hukum lain yang lebih bertanggungjawab. Subyek hukum dimaksud adalah Saudara Muh. Rizal, SAN selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Wara Timur Kota Palopo yang dalam perkara ini ditempatkan sebagai saksi. Pada hal sekiranya ia melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang, maka peristiwa pidana ini tidak akan terjadi atau setidaknya hanya menempatkan Sdr. Baso Asnur, SPI. MSi saja sebagai Terdakwa;

Peristiwa pidana ini terjadi berkaitan dengan penggunaan biaya operasional (BOP) Kecamatan Wara Timur Kota Palopo tahun Anggaran 2017 digunakan untuk keperluan pribadi Saksi Baso Asnur, SPI, MSi selama kurun waktu bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017. Terhadap penggunaan tersebut Terdakwa mencatat dalam catatan di luar format catatan yang lazim digunakan oleh pejabat pengelola keuangan. Bahwa dari Terdakwa terdapat catatan uang sebanyak Rp.90.123.700,- (sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) yang diakui saksi Baso Asnur, SIP. MSi. Diserahkan kepadanya secara bertahap.

Bahwa uang tersebut berasal dari APBD Kota Palopo untuk biaya operasional 7 (tujuh) kelurahan di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo dan Kantor Kecamatan Wara Timur itu sendiri yang seharusnya disimpan oleh Bendahara Pengeluaran, akan tetapi oleh Bendahara Pengeluaran diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran yaitu saksi Baso Asnur SIP, MSi dan oleh saksi Baso Asnur, SIP.MSi.dititipkan kepada Terdakwa; dengan demikian saksi

Halaman 41 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal SAN selaku Bendahara Pengeluaran seharusnya ikut bertanggung jawab atas peristiwa pidana ini;

Keberatan Kedua:

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang melindungi keuangan negara/daerah;

Bahwa Terdakwa telah membuat catatan tersendiri mengenai dana yang disimpannya terkait dengan pengambilan oleh saksi Baso Asnur, SIP. MSi sebagai bukti penyerahan kepada saksi Baso Asnur, SIP. MSi. Dan faktanya uang sebanyak itu tidak ada yang dinikmati oleh Terdakwa, melainkan semuanya diambil oleh saksi Baso Asnur, SIP. MSi dan Terdakwa tidak tahu penggunaannya;

Bahwa hal tersebut menjadi temuan pemeriksaan dan berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa menolak rekomendasi Inspektorat Kota Palopo yang memerintahkan Terdakwa untuk mengembalikan kerugian keuangan daerah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Terdakwa di akhir memori bandingnya pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Makassar memutuskan menyatakan Terdakwa Muh Yassin Kaco Mustafa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, berikut salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 November 2020 Nomor 54/Pid.Sus.TPK/2020/ PN.Mks, memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Terdakwa, serta memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan di atas telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Aparatur Sipil Negara mulai bekerja di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo sejak Bulan Oktober 2016;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bertugas di Kelurahan Tomarunding kemudian mengajukan permohonan mutasi dari Kelurahan Tomarunding ke Kantor Camat Wara Timur atas inisiatif dari Camat Wara Timur saat itu yaitu Saksi Baso Aznur, S.Pi, M.Si. yang menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Kecamatan Wara Timur membutuhkan bantuan seorang pegawai terkait dengan kegiatan di Kecamatan Wara Timur agar dapat membantu Kantor Camat Wara Timur dalam rangka mempercepat penyaluran dana operasional di Kecamatan Wara Timur;

Halaman 42 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



- Bahwa Camat Wara Timur yaitu Saksi Baso Aznur, S.Pi, M.Si. selanjutnya mengangkat Terdakwa sebagai Staf pada Bagian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Camat Wara Timur Nomor 002/800/AK-PPK/KWT/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017, sedangkan pada saat itu yang bertindak sebagai Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Wara Timur adalah Saksi Muh. Rizal, S.AN.;
- Bahwa setelah mengangkat Terdakwa selaku staf pada Bagian Keuangan, maka pada awalnya Terdakwa bekerja di Kantor Camat Wara Timur yaitu pada bulan Oktober 2016, dimana Terdakwa diberi tugas untuk membantu Bendahara Pengeluaran Kecamatan Wara Timur dalam hal penatausahaan keuangan;
- Bahwa sekitar akhir bulan November 2016, Terdakwa diberi tugas oleh Camat Wara Timur yaitu Saksi Baso Aznur, S.Pi, M.Si. untuk memegang kas/dana berupa dana kelurahan yang nilainya kurang lebih Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kelurahan yang ada di Kecamatan Wara Timur yang selanjutnya dana tersebut akan diperuntukkan bagi kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Wara Timur yaitu Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, Kelurahan Sulutanga, Kelurahan Sallotelue, Kelurahan Salekoe, Kelurahan Malatunrung, Kelurahan Benteng;
- Bahwa penguasaan atas kas/dana tersebut atas perintah lisan dari Camat Wara Timur yaitu Saksi Baso Aznur, S.Pi, M.Si. kepada Terdakwa, terjadi 2 (dua) kali pencairan terkait dengan dana bagi kelurahan tersebut yaitu Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bulan November 2016 dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Bulan Desember 2016. Dana tersebut besarnya adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bagi tiap-tiap kelurahan yaitu program Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kelurahan oleh Pemerintah Kota Palopo dimana dana tersebut adalah diluar dari biaya operasional kelurahan;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Januari 2017, setelah Bendahara Pengeluaran mencairkan Dana Operasional Kecamatan Wara Timur sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) maka setelah dana tersebut cair, dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa oleh Pengguna Anggaran bertempat ruangan Camat Wara Timur, penyerahan uang tersebut disertai dengan perintah lisan kepada Terdakwa agar dari jumlah uang tersebut yang



menjadi Biaya Operasional Kelurahan agar segera di salurkan yaitu sebesar Rp 53.700.000,00 (lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menjadi Biaya Operasional Kecamatan Wara Timur agar disimpan dulu/ditahan dulu adalah sebesar Rp 53.300.000,00 (lima puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). Dan terhadap uang tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam bentuk tunai yang sesuai catatan Terdakwa pengeluarannya diambil langsung oleh Saksi Baso Asnur S.Pi. M.Si;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan khusus oleh Tim Inspektorat Kota Palopo pada tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 23 November 2017 bertempat di Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Palopo Nomor: 094/261/Inspektorat/ XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 dan dari pemeriksaan khusus tersebut ditemukan fakta sebagai berikut:
 1. Terdapat ketekoran kas sebesar Rp 49.968.200,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
 2. Terdapat belanja tidak didukung dengan bukti-bukti pertanggung jawaban yang sebenarnya senilai Rp 34.442.500,00 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 3. Terdapat pajak sebesar Rp 5.713.000,00 (lima juta tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) telah dipotong, namun tidak disetorkan ke Kas Negara atau Daerah;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap Saudara Muh. Yassin Kaco Mustafa PNS pada Kecamatan Wara Timur oleh Inspektorat Kota Palopo Nomor : 800.043.04/138/Inspektorat/ XII/2017, tanggal 28 Desember 2017, telah terjadi kerugian keuangan daerah sebesar Rp 90.123.700,00 (sembilan puluh juta seratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan uang tersebut telah dikembalikan oleh Saksi Baso Asnur, S,Pi, M.Si;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 November 2020 Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, khususnya mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena telah sesuai dengan fakta hukum di atas;

Halaman 44 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Menimbang, bahwa mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat pertama telah sependapat dengan Penuntut Umum, yakni Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair, pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian alasan keberatan dari Penuntut Umum pada dasarnya adalah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa keberatan atas pernyataan kesalahan Terdakwa yang menurut Terdakwa tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya, bahkan seharusnya Bendaharawan Pengeluaran yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya juga diusut dijadikan tersangka dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding lebih dahulu akan mempertimbangkan alasan keberatan Terdakwa khususnya tentang tidak diusutnya saksi MUH. Rizal S.AN selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;

Menimbang, bahwa mengenai siapa-siapa yang perlu dan harus diusut dalam kaitan terjadinya suatu tindak pidana adalah menjadi wewenang penyidik, diluar kewenangan pengadilan, karenanya keberatan Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya keberatan kedua dari Terdakwa tentang perbuatan Terdakwa yang menurutnya merupakan perbuatan melindungi keuangan negara atau daerah dan tidak ada sifat melawan hukum, karenanya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dan mohon dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa hal tersebut ternyata telah diajukan pula dalam nota pembelaannya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim tingkat pertama yang disetujui juga oleh Majelis Hakim tingkat banding, karenanya alasan keberatan tersebut harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa khususnya mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa yang ternyata hal tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan

Halaman 45 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang pada dasarnya sependapat dengan Penuntut Umum dan Pengadilan Tinggi menyetujuinya karena hal tersebut telah sesuai dengan fakta hukum di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alasan keberatan terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menurut Penuntut Umum terlalu ringan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat; untuk itu Penuntut Umum mengajukan alasan preventif, alasan sosiologis dan alasan filosofis sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya dan akhirnya mohon kepada Pengadilan Tinggi agar menjatuhkan pidana sesuai dengan tuntutan yang dibacakan di muka sidang tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, Terdakwa yang semula bertugas di Kantor Kelurahan Tomarundung kemudian atas kebijakan saksi Baso Asnur selaku Camat, Terdakwa dipindahkan ke Kantor Kecamatan Wara Timur di mana saksi Baso Aznur menjabat sebagai Camat dan selanjutnya ditempatkan sebagai staf keuangan dan diberi tugas menyimpan uang yang seharusnya uang tersebut disimpan oleh bendahara pengeluaran yang saat itu dijabat oleh saksi Muh. Rizal, S.AN.

Bahwa hal tersebut tentu bisa dipahami bagaimana hubungan antara Terdakwa dengan Camat Baso Aznur, S.IP, MSi sehingga Terdakwa enggan menolak tugas-tugas yang diberikan oleh Saksi Baso Aznur, S.IP, MSi selaku Camat, meskipun tugas itu ia ketahui bertentangan dengan ketentuan; Bahwa uang yang bersumber dari APBD Kota Palopo seharusnya disimpan oleh Bendahara Pengeluaran dan dapat dikeluarkan hanya atas perintah Camat selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Menimbang, bahwa ternyata yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dimana saksi Baso Aznur, S.IP, MSi memerintahkan kepada Bendahara Pengeluaran supaya setelah mencairkan uang dari Kas Daerah uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk disimpan;

Menimbang, bahwa karena saksi Muh. Rizal, S.AN dan Terdakwa merasa hal tersebut perintah atasan, maka mereka enggan untuk menolaknya dan melaksanakannya sesuai perintah saksi Baso Aznur, SIP.MSi selaku Camat Wara Timur;

.Menimbang, bahwa hal tersebut tentunya dapat dijadikan tambahan hal yang meringankan bagi Terdakwa, selain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Halaman 46 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut layaklah kiranya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diubah hingga dirasa adil, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan merubah putusan Pengadilan Negeri Makassar yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut, khususnya mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, khususnya mengenai pembuktian perbuatan dan kesalahan Terdakwa, pidana yang dijatuhkan kepadanya dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 54/Pid.Sus.TPK/-2020/PN. Mks, tanggal 17 November 2020 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan diuraikan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal dari Undang – undang dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 November 2020 Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks yang dimintakan pemeriksaan tingkat banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapnya menjadi sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Muh. Yassin Kaco Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp12.700.000,00 (dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 23 Juni 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
 2. 2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01488 tanggal 22 Juni 2017;
 3. 1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Kec. Wara Timur bulan Juni 2017;
 4. 1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 22 Juni – 23 Juni 2017;
 5. 1 (satu) lembar Nota dari Seven Advertising tanggal 21 Juni 2017;
 6. 1 (satu) lembar kwitansi dari Kredit Plus No: I05-137624 tgl 13 Juni 2017;
 7. 1 (satu) lembar Media Order dari Koran Seruya dengan nama klien Kecamatan Wara Timur tanggal 7 Juni 2017;
 8. 1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp 11.850.000,00 (sebelas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 9 Juni 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
 9. 1 (satu) lembar Catatan Tangan pengambilan uang dari Muh. Yassin Kaco kepada Baso Aznur dengan rincian Buka puasa, utang pribadi, A. Dajeng, Tenda/kursi, Lurah;
 - 10.3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01227 tanggal 9 Juni 2017;

Halaman 48 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 115/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 08 Juni 2017 Kelurahan Benteng;
- 12.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 116/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Surutanga;
- 13.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 117/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Pontap;
- 14.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 118/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Malatundrung;
- 15.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 119/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Salekoe;
- 16.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 120/NPD-KWT/V/2017 tanggal 12 Juni 2017 Kelurahan Salotellue;
- 17.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 121/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Ponjalae;
- 18.1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 9 Juni – 21 Juni 2017;
- 19.1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 20.1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tertanggal 23 Mei 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 21.2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 01021 tanggal 23 Mei 2017;
- 22.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 084/NPD-KWT/VI/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Benteng;
- 23.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 085/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Surutanga;
- 24.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 106/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Pontap;
- 25.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 086/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Malatundrung;
- 26.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 087/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Salekoe;
- 27.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 088/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Salotellue;

Halaman 49 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 089/NPD-KWT/V/2017 tanggal 23 Mei 2017 Kelurahan Ponjalae;
- 29.1 (satu) lembar buku Setang 2017 tanggal 23 Mei 2017;
- 30.1 (satu) lembar kertas warna biru yang bertuliskan Utang 1.500.000,-, Senam 800.000,-, BKMT 5.000.000, Mobil 500.000,-, bola kasti 1.000.000,-, bola volley 1.000.000,-. Honor dan isra miraj 500.000,-;
- 31.1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp10.300.000,00 (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 9 Mei 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur;
- 32.1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 10 Mei 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 33.1 lembar Nota dari ATK dari toko Qanaah sebesar Rp738.000,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 34.1 lembar Nota dari ATK dari toko Qanaah sebesar Rp1.122.000,00 (satu juta seratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 35.1 (satu) lembar kwitansi dari Kredit Plus No: I05-134749 tgl 10 Mei 2017;
- 36.2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00879 tanggal 09 Mei 2017;
- 37.1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 09 Mei – 10 Mei 2017;
- 38.1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 15 April 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 39.3 (tiga) lembar Nota dari UD Sinar Bangunan;
- 40.1 (satu) lembar Nota dari wahyu Teknik tanggal 21 April 2017;
- 41.2 (dua) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00652 tanggal 13 April 2017;
- 42.1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 13 April – 3 Mei 2017;
- 43.1 (satu) lembar kwitansi dari Kredit Plus No: I05-133012 tgl 07 April 2017;
- 44.1 (satu) lembar lembar kertas putih bertuliskan angka senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 07 April 2017 untuk panjar macera tasi yang diterima oleh Herman ;
- 45.1 (satu) lembar Nota Penjualan dari Perusahaan Daerah Palopo tanggal 04 April 2017;

Halaman 50 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 46.1 (satu) lembar Catatan Tangan tanda terima pengambilan uang dari Muh. Yassin Kaco kepada A. Eva Arliyana B, SE tertanggal 13 April 2017 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 47.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Palopo Cable Media untuk Bulan April 2017;
- 48.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Palopo Cable Media untuk Bulan Maret 2017;
- 49.1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 7 April 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 50.1 (satu) lembar daftar penerimaan honor Kec. Wara Timur bulan April 2017;
- 51.3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00611 tanggal 07 April 2017;
- 52.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 026/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Benteng;
- 53.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 027/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Surutanga;
- 54.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 028/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Pontap;
- 55.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 029/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Malatundrung;
- 56.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 030/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Salekoe;
- 57.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 031/NPD-KWT/IV/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Salotellue;
- 58.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 032/NPD-KWT/III/2017 tanggal 07 April 2017 Kelurahan Ponjalae;
- 59.1 (satu) lembar buku Setang 2017 dari tanggal 7 April – 13 April 2017;
- 60.1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 24 Maret 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 61.1 (satu) lembar kertas putih yang berupa Catatan Tangan Indihome 550, Motor 1,5, Uang PKK 400, Remote Mobil 300, uang copy 200 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;

Halaman 51 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS



- 62.1 (satu) lembar Nota Persetujuan untuk toko Mega Utama tanggal 10 Maret 2017;
- 63.1 (satu) lembar Nota Persetujuan untuk toko Qanaah tanggal 9 Maret 2017;
- 64.1 (satu) lembar Nota Persetujuan untuk Toko Qanaah tanggal 10 Maret 2017;
- 65.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00480 tanggal 24 Maret 2017;
- 66.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 035/NPD-KWT/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 Kelurahan Benteng;
- 67.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 036/NPD-KWT/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 Kelurahan Surutanga;
- 68.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 037/NPD-KWT/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 Kelurahan Pontap;
- 69.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 038/NPD-KWT/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 Kelurahan Malatundrung;
- 70.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 039/NPD-KWT/III/2017 tanggal 09 Maret 2017 Kelurahan Salekoe;
- 71.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 040/NPD-KWT/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 Kelurahan salotellue;
- 72.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 041/NPD-KWT/III/2017 tanggal 03 Maret 2017 Kelurahan Ponjalae;
- 73.1 (satu) lembar Buku Setang 2017 tanggal 24 Maret 2017;
- 74.1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 16 Maret 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 75.1 (satu) lembar Nota dari Srikandi Motor tanggal 16 Maret 2017;
- 76.1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tertanggal 7 Maret 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 77.1 (satu) lembar Nota ATK dari Toko Qanaah tanggal 6 Maret 2017;
- 78.1 (satu) lembar Nota ATK dari Mea Utama tanggal 6 Maret 2017;
- 79.1 (satu) lembar Nota dari Caca Technics (C2-TECH) tanggal 21 Maret 2017;
- 80.1 (satu) lembar Nota dari Caca Technics (C2-TECH) tanggal 09 Maret 2017;



- 81.1 (satu) lembar Daftar Penerimaan Honor Kec. Wara Timur Bulan Maret 2017;
- 82.3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00353 tanggal 3 Maret 2017;
- 83.1 (satu) lembar Buku Setang 2017 dari tanggal 3 Maret – 20 Maret 2017;
- 84.1 (satu) lembar kertas coklat bertuliskan angka senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 24 Februari 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 85.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00205 tanggal 20 Februari 2017;
- 86.1 (satu) lembar Buku Setang 2017 dari tanggal 20 Februari – 24 Februari 2017;
- 87.1 (satu) lembar Invoice dari Percetakan Amy (cetak spanduk musrembang);
- 88.1 (satu) lembar Nota ATK dari Toko Qanaah tanggal 17 Februari 2017;
- 89.1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Palopo Cable Media untuk Bulan Februari 2017;
- 90.1 (satu) lembar Catatan Tangan Permohonan dari Sekertaris Camat Wara Timur Kota Palopo kepada Baso Aznur selaku Camat Wara timur tertanggal 16 Februari 2017 dengan disposisi memerintahkan Yassin Kaco untuk membantu sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 91.1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 16 Februari 2017 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk panjar 1 kapling perumahan di kel. Benteng;
- 92.1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 16 Februari 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 93.1 (satu) lembar daftar penerimaan Honor Kec. Wara Timur Bulan Februari 2017;
- 94.3 (tiga) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00197 tanggal 16 Februari 2017;
- 95.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 015/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Benteng;
- 96.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 018/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Malatundrung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 21/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Ponjalae;
- 98.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 019/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Salekoe;
- 99.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 016/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Surutanga;
- 100.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 20/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Salotellue;
- 101.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 017/NPD-KWT/II/2017 tanggal 16 Februari 2017 Kelurahan Pontap;
- 102.1 (satu) lembar Buku Setang 2017 dari tanggal 16 Februari – 24 Februari 2017;
- 103.1 (satu) lembar kertas putih yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur untuk bayar utang ATK tertanggal 31 Januari 2017 di toko Qanaah;
- 104.1 (satu) lembar Nota dari Surabaya Service tanggal 14 Februari 2017;
- 105.1 (satu) lembar kertas putih bertuliskan angka senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 30 Januari 2017 yang terdapat paraf seseorang yang menurut keterangan Yassin Kaco milik Baso Aznur ;
- 106.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00087 tanggal 27 Januari 2017;
- 107.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 01/NPD-KWT/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Benteng;
- 108.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 02/NPD-KWT/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Surutanga;
- 109.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 03/NPD-KWT/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Pontap;
- 110.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 05/NPD-KWT/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Malatundrung;
- 111.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 05/NPD-KWT/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Salekoe;
- 112.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 06/NPD-KWT/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Salotellue;
- 113.1 (satu) lembar Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor: 07/NPD-KWT/II/2017 tanggal 30 Januari 2017 Kelurahan Ponjalae;
- 114.1 (satu) lembar Buku Setang 2017 dari 27 Januari – 14 Februari 2017;

Halaman 54 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPP-SKPD) Tahun Anggaran 2016;
116. 1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPP-SKPD) Tahun Anggaran 2017;
117. 2 (dua) lembar Rekening Koran No. Rekening: 090-002-000000218-3 atas nama Bendahara Rutin Kecamatan Wara Timur;
118. 8 (delapan) lembar Surat Keputusan Walikota Palopo Nomor: 6/II/2017 tentang Penunjukan Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kota Palopo selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta Pelimpahan Kewenangan Walikota Palopo kepada SKPD untuk menunjuk Pejabat Lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017;
119. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Camat Wara Timur Nomor: 002/800/AK-PPK/KWT/II/2017 tentang Penunjukan Pejabat dan Staf Pengelola Administrasi Keuangan pada Kantor Camat Wara Timur Kota Palopo Tahun Anggaran 2017;
120. 1 (satu) bundel Buku Kas Umum Tahun 2017 Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
121. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja Fungsional) Tahun 2017;
122. 1 (satu) bundel Register Pajak Tahun 2017;
123. 1 (satu) bundel DIPA (penjabaran Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2016 Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Nomor 18 tahun 2016 tanggal 21 Oktober 2016;
124. 1 (satu) bundel DIPA (penjabaran APBD) Kecamatan Wara Timur Tahun 2017 Nomor 66 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016;
125. 1 (satu) bundel DIPA (penjabaran Perubahan APBD) Tahun Anggaran 2017 Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
126. 1 (satu) lembar kertas yang terdapat 4 Nota SPBU Binturu;
127. 1 (satu) lembar Nota ATK dari toko Qanaah, tertanggal 30 Januari 2017;
128. 1 (satu) lembar Nota Ajuan pengadaan barang dan jasa perihal Belanja BBM Nomor: 13/NA/KT/II/2017 tgl 03 Januari 2017;
129. 1 (satu) lembar daftar hadir Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Kecamatan Wara Timur Tahun Anggaran 2017;
130. 1 (satu) lembar nota dari toko AL-FATH tanggal 27 Maret 2017;

Halaman 55 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) lembar Nota Ajuan pengadaan barang dan jasa perihal belanja iklan Nomor : 62/NA/KWT/III/2017 tgl 1 Maret 2017;
 132. 1 (satu) lembar kwitansi iklan No: 176/SERUYA-PLP/III/2017 tgl 24 Maret 2017 dari Koran Seruya;
 133. 1 (satu) lembar Nota Rehabilitasi Rabat Jalan Setapak dan Pengecetan dinding RW III : RT 1 dan RT 2 Nomor: /NJ/100/KP/XI/2016 tgl 23 Nopember 2016;
 134. 1 (satu) lembar Nota Ajuan pengadaan barang dan jasa perihal belanja Alat Tulis Kantor nomor: 118/NJ/KLP/XII/2016 tgl 13 Desember 2016;
 135. 1 (satu) lembar Nota Ajuan pengadaan barang dan jasa perihal belanja makan dan minum Nomor: /NJ/KST/XI/2016 tgl 25 November 2016;
 136. 1 (satu) lembar Nota Ajuan pengadaan barang dan jasa perihal belanja Material Nomor: 07/03/NJ/KPJ/100/XI/2016 tgl 14 Nopember 2016;
- Digunakan dalam Perkara Lain atas nama Terdakwa Baso Aznur, S.Pi., M.Si.;
6. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Jum'at tanggal 7 Mei 2021, oleh kami, Corry Sahusilawane, S.H.,M.H.. Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, Harini, S.H, M.H, Hakim Tinggi dan Mulijanto,S.H.,M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Mansyur, SE, S.H. MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Harini, S.H.,M.H.

Corry Sahusilawane, S.H.M.H.

Mulijanto, S.H.,M..H.

Panitera Pengganti,

Halaman 56 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mansyur, SE. SH. MH.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN. DN, S.H., M.Hum.

NIP. 19630222 1983031003

Halaman 57 dari 56 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)